



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN **Nomor 3/Pid.C/2022/PN Wgw**

Catatan dari persidangan keliling yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di Polsek Kaledupa dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUSWATI BINTI LA ODE IDRIS**;
Tempat lahir : Langge;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 November 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tanjung, Kecamatan Kaledupa Selatan,
Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tidak ada penahanan;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Andy Bachrul Ghofur, S.H. Sebagai Hakim;
Wahyu Prawira, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik Polsek Kaledupa membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 16 September 2022, Nomor : BP/02/IX/2022/Samapta Sek Kalsel.

- Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- Keterangan Saksi-saksi;
 - Arabu, S.H. bin Abdul Farid**, Tempat/Tanggal lahir: Patipelong / 17 Juni 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Aspolsek Kaledupa Selatan, Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi;
 - Syamsul Qomar Jamaluddin bin Jamaluddin**, Tempat/Tanggal lahir: Baubau / 19 Mei 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Aspolsek Kaledupa Selatan, Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

- Keterangan Terdakwa;
Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;
- Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan:
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **Juswati Binti La Ode Idris**;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 3/Pid.C/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti;

Telah memeriksa bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 28 Ayat 1 jo. Pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Daerah Kab. Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 28 Ayat 1 jo. Pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juswati Binti La Ode Idris**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tidak melakukan kewajiban retribusi penjualan minuman beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **kurungan selama 14 (empat belas) hari**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan belum berakhir ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol Aqua besar berisikan 600 (enam ratus) mililiter miras tradisional jenis arak;
 - 2 (dua) botol Aqua sedang yang berisikan 400 (empat ratus) mililiter miras tradisional jenis arak**dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **16 September 2022** oleh **Andy Bachrul Ghofur, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Wahyu Prawira, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dihadiri oleh Penyidik Polsek Kaledupa dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Wahyu Prawira, S.H.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Halaman 2 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 3/Pid.C/2022/PN Wgw